

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual-Beli

1. Definisi jual-beli

Penyebutan jual-beli dalam bahasa Arab adalah *al-ba'i*, secara makna *lughawi* atau bahasa jual-beli mempunyai arti menjual, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

... يَرْجُونَ بِجَارَةٍ لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS. Fathir: 29)¹

Sedangkan secara istilah, jual-beli dapat diartikan sebagai proses saling menukar barang atau penukaran barang dengan nominal uang dengan maksud memindahkan kepemilikan atas suatu barang tanpa ada paksaan dalam melakukannya. Dalam istilah lain mengandung makna sebagai berikut:

مقابلة مال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذونة فيه

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.”

عقد يقوم على أساس مبادلة المال بالمال ليفيد تبادل الملكيات على الدوام

Artinya: “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”²

Sedangkan imam Hanafi berpendapat bahwa jual-beli merupakan pertukaran suatu barang yang hendak dimiliki dengan sesuatu barang yang nominal atau ukurannya sebanding serta didapatkan dengan cara yang dibenarkan. Berdasarkan pendapat imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, para imam tersebut mendefinisikan *al-ba'i* sebagai pertukaran harta yang dimaksudkan untuk pemindahan hak kepemilikan atas suatu

¹ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 58.

² Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 58.

harta. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang termuat dalam Pasal 20 ayat 2 menyebutkan bahwa jual-beli atau ba'i merupakan jual-beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.³

Dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan, jual-beli bisa diartikan sebagai bentuk perjanjian yang dilakukan tanpa ada paksaan oleh para pihak yang saling mengikatkan, yang pelaksanaannya berlandaskan isi perjanjian atau aturan yang dibenarkan syariat yang telah disetujui.⁴

Praktik aktivitas pertukaran barang sudah sejak lama dilakukan para manusia sebelum ditemukannya penggunaan uang sebagai alat bantu penukaran, cara yang dilakukan pada masa itu menggunakan sistem barter atau dalam ilmu fikih dikenal dengan ba'i al-muqayyadah.⁵

2. Dasar hukum jual-beli

Aktivitas muamalah khususnya jual-beli terdapat landasan hukum spesifik yang bersumber dari Al-Quran, Hadits dan Ijma' ulama'. Selain menjadi aktivitas bermuamalah, aktivitas ini juga sebagai bentuk saling membantu antar sesama makhluk sosial.⁶

Adapun landasan hukum Al-Qur'an yang membolehkan jual-beli yaitu:

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 101.

⁴ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 59.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 101.

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 20.

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Sedangkan landasan hukum yang berupa hadits yaitu: hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Artinya: “Rasulullah SAW. Bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati (jual-beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).”

Rasulullah SAW. Bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما البيع عن تراض.

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual-beli itu harus atas dasar saling merelakan.”

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ).

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, 20-21.

Artinya: “Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S’aid dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada’.”⁸

Sedangkan bersumber pada ijma’ para ulama’ mazhab, para ulama’ sepakat mensyariatkan dan menghalalkan jual-beli. Pada zaman dulu, jual-beli memakai sistem barter sebagai bentuk muamalah yang dimana Islam sudah memberikan ketentuan yang pasti dalam pelaksanaannya supaya terhindar dari perilaku dzalim yang bisa memberikan dampak buruk bagi para pihak. Tidak hanya itu, jual-beli juga didasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mulai dari pasal 56 sampai pasal 115.⁹

3. Rukun dan syarat jual-beli

Jual-beli terdiri dari tiga rukun penting yang wajib ada, yang pertama akad atau ijab kabul, yang kedua ada pihak-pihak yang berakad (*aqidain*), dan rukun yang terakhir adalah objek akad atau *ma’qud alaih*.

Akad merupakan perjanjian yang terjadi diantara beberapa pihak yang saling mengikatkan karena adanya ijab kabul. Sahnya jual-beli tergantung pada pelaksanaan ijab kabulnya, sah apabila diungkapkan dengan ucapan lisan secara langsung atau jika tidak dimungkinkan untuk berbicara maka boleh menggunakan teknik menulis atau surat menyurat yang bertujuan mengungkapkan penyerahan dan persetujuan supaya menjadi tanda para pihak yang berakad sudah saling rida.¹⁰

Rela atau tidaknya seseorang tidak bisa diukur atau dinilai secara langsung sebab kerelaan adalah sesuatu yang tidak nampak wujudnya yang terletak di hati, untuk mengetahui dan memastikan apakah kerelaan terjadi pada seseorang yang tengah melakukan aktivitas *muamalah* maka bisa ditinjau melalui ijab dan kabulnya, Nabi Muhammad SAW. bersabda:

عن أبي هريرة رضي عن النبي ص م لا يختار قن اثنان إلا عن تراض (رواه

ابو داود والترمذي)

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah*, 21-22.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah*, 22.

¹⁰ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 60.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, bersabda: janganlah dua orang yang jual-beli berpisah, sebelum saling meridhai.” (Riwayat Abu Daud dan Tarmidzi)¹¹

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa persyaratan melakukan ijab kabul tidak diwajibkan pada jual-beli akan sesuatu barang yang biasa melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Ulama’ Syafi’iyah menetapkan penggunaan ijab kabul terhadap penjualan dan pembelian barang kecil, namun Imam An-Nawawi dan ulama’ *Muta’akhirin Syafi’iyah* membolehkan tidak menggunakan ijab kabul pada penjualan dan pembelian akan barang-barang kecil.¹²

Ijab kabul mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu sebagai berikut:

- a. Saling menjawab dan merespon ketika penjual menyatakan ijab dan berlaku juga untuk pembeli menyatakan kabul sehingga tidak ada pemisah diantara keduanya.
- b. Tidak diselingi dengan kata yang tidak perlu selama ijab kabul berlangsung.
- c. Beragama Islam, hanya untuk pembeli saja yang dimaksudkan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merendahkan seorang mukmin, hanya untuk benda tertentu. Sebagai contoh seseorang menjual hambanya yang muslim kepada orang yang tidak beriman, maka hal seperti ini dilarang karena ditakutkan terjadi penghinaan dan siksaan yang dilakukan orang kafir tersebut kepada hamba yang seorang muslim. Sebagaimana yang terdapat pada surat an-Nisa’ ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin.” (QS. an-Nisa: 141)¹³

Rukun kedua ialah para pihak yang berakad (aqidain), di bawah ini adalah ketentuan-ketentuan individu yang melaksanakan akad dalam jual-beli:

¹¹ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 60-61.

¹² Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 61.

¹³ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 61.

- a. Beragama Islam, hanya untuk pembeli saja yang dimaksudkan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merendahkan seorang mukmin, hanya untuk benda tertentu.
- b. *Baligh*, dikatakan sudah *baligh* jika seorang anak telah mengalami mimpi basah untuk laki-laki dan setelah mengalami haid untuk perempuan. Apabila keduanya tidak ada, ketentuan baligh ketika sudah berumur 15 tahun.
- c. Kehendak sendiri, seseorang melakukan akad jual-beli tidak dalam keadaan terpaksa murni atas kehendaknya sendiri. Hal tersebut dilandaskan pada hadits Nabi Muhammad SAW.

عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري
يقول قال رسول الله ﷺ إنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata: saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya jual-beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan.” (HR. Ibnu Majah).

- d. Berakal, makna berakal yaitu seseorang yang memiliki kondisi kejiwaan yang sehat tidak gila mampu memahami ucapan pada saat berkomunikasi. Oleh karena itu Anak dibawah umur, orang yang kejiwaannya terganggu, dan orang bodoh ketika melaksanakan akad, maka akadnya batal karena mereka tidak pandai dan tidak cakap dalam mengendalikan dan mengelola harta.

Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh...” (QS. an-Nisa’: 5)¹⁴

Kemudian rukun yang terakhir ialah ada barang yang dijadikan objek atau tujuan utama dilaksanakannya akad (ma’qud alaih). Barang tersebut haruslah memiliki syarat-syarat seperti:

¹⁴ Shobirin, “Jual-Beli dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no, 2 (2015): 248-249.

- a. Suci dari najis atau bisa disucikan. Rasulullah SAW. bersabda:

عن جابر رض أن رسول الله ص م قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a. Rasulullah SAW. bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala.” (Riwayat Bukhori dan Muslim)

Rasulullah SAW. pernah menyampaikan boleh untuk memperjualbelikan anjing untuk kepentingan berburu. Pengharaman arak, bangkai, anjing dan babi menurut Syafi’iyah dikarenakan najis sedangkan pengharaman berhala sebab tidak mempunyai manfaat.

- b. Tidak mengkaitkan kepada sesuatu yang lain. Sebagai contoh menjanjikan kepada seseorang akan menjual perhiasan ketika ibunya pergi.
- c. Tidak ada pembatasan waktu. Karena barang yang dijadikan objek akad akan berpindah hak kepemilikannya tanpa ada batasan waktunya.¹⁵
- d. Memberikan manfaat, barang yang diperdagangkan merupakan barang yang memiliki manfaat.
- e. Barang atau benda bisa diserahkan sesegera mungkin atau masih dalam penguasaan.
- f. Milik sendiri, barang yang diperjualbelikan kepunyaan pribadi dan apabila barang yang dijual milik individu lain serta tak mempunyai izin dari pemiliknya maka jual-belinya tidak sah.
- g. Dapat diketahui wujudnya, barang bisa diketahui ukurannya, beratnya, banyaknya, takarannya dan lain-lain.¹⁶

4. Macam-macam bentuk jual-beli

Imam Taqiyuddin mengemukakan bahwa jual-beli yang didasarkan pada barang yang dijadikan objek, terbagi kedalam tiga jenis.¹⁷

¹⁵ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 62.

¹⁶ Shobirin, “Jual-Beli dalam Pandangan Islam,” 250-251.

¹⁷ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 64-65.

البيع ثلاثة بيع عين مشاهدة وبيع شئ موصوف في الذمة وبيع عين
غائبة لم تشاهد

Artinya: “Jual-beli itu ada tiga macam: 1. jual-beli benda yang kelihatan, 2. jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3. jual-beli benda yang tidak ada.”¹⁸

Jual-beli yang nampak barang, contohnya seperti membeli perabotan rumah tangga di sebuah toko, hal tersebut diperbolehkan dilakukan masyarakat sebab barang yang dijadikan objek dalam melaksanakan akad jual-beli nampak kelihatan jelas di depan para pihak yang berakad.¹⁹

Penyebutan sifat-sifat barang yang diperjualbelikan terdapat dalam praktik jual-beli salam. Salam sendiri bermakna akad perjanjian jual-beli dengan cara pembayaran dimuka yang dimana objek akad atau barangnya ditangguhkan terlebih dahulu sesuai isi perjanjian dan akan diserahkan setelah melewati waktu tertentu dengan nominal biaya yang sebelumnya sudah disepakati.²⁰

Kemudian jual-beli atas barang tak berwujud dan tak nampak merupakan jual-beli yang tidak diperbolehkan oleh syariah, pelarangan tersebut disebabkan asal dan status barang yang samar dan dikhawatirkan diperoleh dari hasil pencurian atau barang titipan yang tidak ada kewenangan untuk menjualnya.²¹

Selanjutnya pembagian jual-beli berdasarkan pelaku atau subjek akad yang terbagi dalam tiga jenis, yakni melalui ucapan, melalui utusan sebagai perantara atau media tertentu, dan melalui tindakan.

Kebanyakan orang menggunakan ucapan ketika melangsungkan akad untuk mengungkapkan maksud atau kehendak dan pengertian, namun untuk orang yang mempunyai keterbatasan dalam berbicara dapat menggunakan bahasa isyarat.

Jenis berikutnya ialah apabila para pihak yang berakad tidak memungkinkan berhadapan secara langsung pada suatu tempat, maka syariat membolehkan tercapainya jual-beli

¹⁸ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 65.

¹⁹ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 65.

²⁰ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 65.

²¹ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 66.

dengan cara setiap pihak yang berakad mengutus kuasa utusan atau perwakilan.

Terakhir adalah jual-beli melalui tindakan atau aksi yang mana dalam praktiknya dilakukan dengan mengambil dan menyerahkan barang tidak memakai ijab kabul, yang diistilahkan dengan sebutan mu'athah. Sebagai contoh ketika mengambil makanan yang jelas tercantum harganya, kemudian melakukan pembayaran tanpa mengucapkan ijab kabul. Berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah menetapkan penggunaan ijab kabul terhadap penjualan dan pembelian barang kecil, namun Imam An-Nawawi dan ulama' Muta'akhirin Syafi'iyah membolehkan tidak menggunakan ijab kabul pada penjualan dan pembelian akan barang keperluan sehari-hari.²²

Jual-beli juga dibagi dalam dua jenis, yang pertama jual-beli terlarang dan membatalkan, serta yang kedua jual-beli terlarang tetapi dihukumi sah. Dari kedua jenis tersebut dibawah ini adalah contoh-contoh praktik jual-beli terlarang dan membatalkan:

- a. Jual-beli air mani hewan, dengan cara membaurkan satu ekor kambing pejantan bersama satu ekor kambing betina yang dimaksudkan untuk menghasilkan turunan. Praktik ini jelas diharamkan untuk dikerjakan seperti dalam sabda Nabi SAW berikut:

عن ابن عمر رض قال نهى رسول الله ص م عن عسب الفحل
(رواه البخارى)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a., berkata: Rasulullah SAW. telah melarang menjual mani binatang." (Riwayat Bukhori)

- b. Jual-beli atas anak hewan ternak yang belum keluar dari kandungan induknya, pelarangan praktik ini dikarenakan objek akad yaitu anak binatang ternak belum ada wujudnya dan belum kelihatan. Pelarangan ini atas dasar sabda Nabi SAW. berikut:

عن ابن عمر رض أن رسول الله ص م نهى عن بيع حبل الحبلت
(رواه البخارى ومسلم)

²² Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 66-67.

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah SAW. telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya.” (Riwayat Bukhori dan Muslim)

- c. Jual-beli *muhaqallah*, penjualan tumbuhan pertanian yang belum dipanen masih berada di sawah dan ladang, praktik seperti ini dilarang dimaksudkan untuk menghindari unsur *riba*.
- d. Jual-beli *mukhadharah*, jual-beli terhadap buah-buahan ketika belum masak atau masih muda. Praktik seperti ini dilarang sebab tidak adanya kejelasan dan kepastian apakah akan berhasil dipanen atau bisa rusak karena hama atau terkena bencana angin puting beliung yang bisa saja terjadi.
- e. Jual-beli *muammassah*, jual-beli yang disebabkan seseorang melakukan sentuhan pada suatu barang, sentuhan tersebut diartikan sebagai ungkapan bahwa telah terjadi pembelian. Pelarangan praktik ini agar pembeli terhindar dari segala bentuk tipuan dan terhindar dari kerugian.
- f. Jual-beli *muzabanah*, jual-beli hasil pertanian atau perkebunan yang kondisinya masih basah dengan hasil pertanian atau perkebunan yang telah dikeringkan. Contoh ketika menjual padi yang sudah dikeringkan dibayar dengan padi yang kondisinya basah, ketika diukur beratnya berbeda sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pemilik padi yang sudah dikeringkan. Nabi SAW. bersabda:

عن أنس ر ض قال نهى رسول الله عن المحاقلة والمحاضرة
والملامسة والمنابذة والمزابنة (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Anas r.a., ia berkata: Rasulullah SAW. melarang jual-beli *muhaqallah*, *mukhadharah*, *mulammassah*, *munabazah* dan *muzabanah*.” (Riwayat Bukhari)

- g. Jual-beli *gharar*, praktik ini dilarang karena barang yang dijual tak jelas bagaimana bentuk, sifat dan harganya sehingga memungkinkan terjadinya tindakan penipuan.

Praktik seperti ini dilarang berlandaskan pada hadits Rasulullah SAW.

لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه أحمد)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual-beli seperti itu termasuk *gharar*, alias nipu.” (Riwayat Ahmad)²³

Berikut contoh praktik jual-beli terlarang namun sah hukumnya:

- a. Membeli barang dagangan bawaan orang desa yang hendak pergi ke pasar kemudian dicegat atau diberhentikan sebelum mereka sampai di pasar untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Rasulullah SAW. bersabda:

قال رسول الله ص م لا يبيع حاضر لباد (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang).” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- b. Melakukan penawaran terhadap barang yang masih dalam tawaran orang lain. Pelarangan praktik seperti ini dimaksudkan agar tidak menyakiti perasaan calon pembeli yang sedang menawar. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. yaitu:

لا يسوم الرجل على سوم أخيه (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Tidak boleh seseorang menawar diatas tawaran saudaranya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- c. Jual-beli dengan *Najasyi*, jual-beli yang sengaja dibuat-buat dengan berpura-pura membeli barang dagangan untuk tujuan menaikkan harga barang dagangan sehingga menarik orang lain masuk dalam perangkapnya untuk ikut membeli barang. Pelarangannya diperjelas dengan sebuah hadits yaitu:

نهى رسول الله ص م عن النجش (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW. telah melarang melakukan jual-beli dengan *najasyi*.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

²³ Solikhul Hadi. *Fiqh Muamalah*, 67-70.

- d. Menjual diatas penjualan orang lain, maksudnya ketika seorang pembeli sedang melakukan proses tawar menawar dengan seorang penjual, kemudian ada satu penjual yang lain menawari pembeli tersebut akan mendapatkan harga yang lebih murah apabila dia membeli padanya. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

قال رسول الله ص م ولا يبيع الرجل على بيع أخيه (رواه

البخارى و مسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW. bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)²⁴

B. *Khiyar*

1. Definisi *khiyar*

Khiyar secara bahasa memiliki makna pilihan atas sesuatu yang dinilai baik. *Khiyar* menurut ahli fikih ialah hak para pihak yang melaksanakan akad dalam memilih akan melanjutkan atau mengurungkan akad dengan alasan yang dibenarkan atau sebab sudah ada kesepakatan bersama.²⁵

Pembahasan *khiyar* menyangkut permasalahan dalam ruang lingkup keperdataan, dalam hal ini tentunya persoalan yang menyangkut perekonomian masyarakat sehari-hari. *Khiyar* menjadi hak yang bisa dipakai para pihak yang berkaitan dalam proses transaksi sewaktu-waktu timbul permasalahan di dalamnya.²⁶

Dalam Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa *khiyar* sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli.²⁷

Lebih jelasnya *khiyar* dapat didefinisikan sebagai hak pilih yang dimiliki pihak-pihak yang didalamnya terdapat kepentingan yang berbeda berdasarkan kontrak yang disepakati

²⁴ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 71-72.

²⁵ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 112.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 97.

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI, “2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (10 September 2008).

untuk tetap melangsungkan atau menghentikan kontrak disertai dengan alasan yang dibenarkan.

Berdasarkan definisi di atas, *khiyar* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Khiyarat Iradiyah*, hak *khiyar* karena adanya kesepakatan dari pihak yang berakad. *Khiyar* ini terjadi karena adanya kehendak dari para pihak yang berakad untuk menggunakan hak *khiyar* atau tidak menghendaki akad untuk menggunakannya, jika disepakati tanpa memakai *khiyar*, maka akad tetap berhasil dan berkekuatan hukum.
- b. *Khiyarat Hukmiyah*, hak pilih yang terikat pada akad. Hak *khiyar* ini dalam penggunaannya tidak membutuhkan persetujuan para pihak yang berakad, karena bertujuan untuk menyanggupi kepentingan (*mashlahat*) para pihak.²⁸

Penetapan syariat tentang hak *khiyar* dalam transaksi perdata yang dilakukan orang-orang, agar mereka tidak ada yang dirugikan dan bisa merasakan manfaatnya, pada akhirnya sikap saling merelakan dan kepuasan bisa tercapai diantara orang-orang tersebut.

Khiyar jika dipandang secara singkat akan terasa terkesan kurang efisien karena didalamnya ada unsur ketidakpastian, akan tetapi jika dipandang lebih jauh lagi *khiyar* merupakan cara yang baik serta akan memberikan banyak manfaat seperti terjaminnya rasa kepuasan atau terpenuhinya ekspektasi pihak yang bersangkutan.²⁹

2. Persyaratan *khiyar*

Penggunaan hak *khiyar* dalam aktivitas jual-beli sehari-hari mempunyai ketentuan syarat tersendiri seperti yang ada dibawah ini:

- a. Jika pihak yang berakad masih berada pada tempat yang sama dan masih dalam satu majelis, mereka memiliki hak pilih untuk melanjutkan ataupun mengurungkan akad. Ketentuan ini dilandaskan pada sabda Nabi SAW.

“Pembeli dan penjual itu dengan *khiyar* (hak pilih) jika keduanya jujur dan menjelaskan, keduanya diberkahi dalam jual-belinya, namun jika keduanya saling merahasiakan dan berbohong, keberkahan jual-belinya dihapus.” (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

²⁸ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 112–113.

²⁹ Abdul, dkk., *Fiqh Muamalat*, 98.

- b. Salah satu pihak mensyaratkan menggunakan hak *khiyar* dengan batasan waktu tertentu dan para pihak menyepakatinya hingga waktunya habis. Sesuai dengan sabda Nabi SAW.
 “Kaum muslimin itu berada diatas persyaratan mereka” (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).
- c. Penjual melakukan penipuan kotor dengan cara mematok harga yang tidak wajar, maka pembeli boleh membatalkan jual-beli.
- d. Penjual hanya memperlihatkan hal-hal yang bagus dan merahasiakan kejelekan atau kerusakan suatu barang. Apabila kejadian sebenarnya seperti itu, maka pembeli dibolehkan tidak melanjutkan jual-beli.
- e. Pembeli ketika melangsungkan proses tawar menawar dan belum mengetahui bahwa barang yang ia beli terdapat yang mengurangi nilai barang, maka pembeli mempunyai hak *khiyar*. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.
 “Seorang muslim tidak diharamkan menjual sesuatu barang yang didalamnya terdapat cacat kepada saudaranya, tetapi ia harus menjelaskan kepada saudaranya tersebut” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).
- f. Terjadi ketidaksepakatan diantara penjual dan pembeli tentang kondisi serta harga pada sebuah barang, keduanya dibolehkan melakukan sumpah dan masing-masing memiliki hak *khiyar*. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa:
 “Jika penjual dan pembeli tidak sepakat, sedang barang dagangannya ada dan tidak ada bukti, maka keduanya bersumpah” (HR. Al-Hakim).³⁰

3. Macam-macam *khiyar*

Hak untuk melanjutkan atau mengurungkan sewaktu terjadi jual-beli adalah pilihan yang dibolehkan syariah untuk digunakan oleh para pihak terkait. Terjadinya *khiyar* disebabkan adanya beberapa hal dan permasalahan tertentu. Oleh karena itu, *khiyar* dapat diuraikan dalam beberapa macam, yaitu:

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar jenis ini membolehkan pihak-pihak yang melangsungkan transaksi jual-beli untuk menggunakan hak

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 85–86.

pilihnya akan meneruskan atau mengakhiri transaksi tersebut, selagi belum berpisah tetap berada pada tempat (*majelis*) yang sama. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 69 disebutkan bahwa, penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada di tempat jual-beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan.³¹ *Khiyar majelis* memiliki sifat mengikat bagi para pihak yang ikut serta dalam pembuatan kontrak jual-beli atau sewa menyewa.³² Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad jika telah terjadi jual-beli, para pihak yang bersangkutan memiliki hak memilih dalam hal ini tentunya *khiyar majelis* untuk menentukan jalannya transaksi apabila para pihak tersebut masih berada pada satu tempat yang sama.³³

Pendapat tersebut didasari hadits Nabi SAW. yang membahas tentang *khiyar* ini yaitu:

البيعان بالخيار مالم يتفرقا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Penjual dan pembeli boleh *khiyar* (atau mempunyai hak pilih) selama belum berpisah” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dikatakan bahwa para pihak yang melangsungkan akad jual-beli tidak mempunyai hak *khiyarul majelis* dengan alasan lazimnya jual-beli disebabkan telah berakhirnya ijab kabul dan dinyatakan sah, secara tidak langsung *khiyar majelis* sudah tidak perlu digunakan.³⁴

Dalil ditetapkannya *khiyar majelis*:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ خَزَامًا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا صِدْقًا وَبَيْنَنَا بُورُكٌ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَ وَكَذَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (متفق عليه)

³¹ Peraturan Mahkamah Agung RI, “2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (10 September 2008).

³² Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fiqh Muamalah*, 127.

³³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 126.

³⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 126.

Artinya: “Dari Hakim dan Khazam menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: penjual dan pembeli itu berhak *khiyar*, selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya terang-terangan dan blak-blakan diberkahi jual-beli mereka, dan bila sembunyi-sembunyian, tipu-tipuan, dilebur berkahnya” (Muttafaq Alaih).

Rasulullah SAW. menetapkan hak *khiyar* bagi para pihak yang terlibat ketika terjadi jual-beli, mereka dibolehkan mengurungkan perikatan tanpa harus mengharapkan satu pihak untuk menyatakan kerelaannya. Jika ada satu pihak yang berikat meninggalkan atau berpisah dari tempat akad, maka hilang bagi keduanya ketentuan hak *khiyar* dan apabila diperlukan hal tersebut digantikan dengan pencabutan (*iqalah*). Perpisahan dalam hadits diatas bermakna perpisahan jasmaniah sebab lafadz “*tafarra-qa-nasu*” mafhum secara mutlak bermakna perpisahan tubuh, para pihak yang berakad mengetahui memiliki hak *khiyar* dalam memilih akan meneruskan atau membatalkannya sepanjang jual-beli sedang berlangsung.³⁵

Yang kemudian karena hal diatas, para sahabat dan *tabi'in*, seperti Ali r.a., Ibnu Abbas r.a., Abu Hurairah r.a., Syuraikh, Asy-Sya'by dan 'Atha r.a. membolehkan *khiyar* majelis untuk masing-masing pihak.³⁶

Sedangkan berdasarkan pandangan Imam Malik dan Abu Hanifah, mereka meniadakan *khiyar* majelis serta perikatannya ketika berakhirnya ijab dan kabul dan hanya ada ketentuan *khiyar* syarat. Hadits yang sebelumnya tidak digunakan Imam Malik dan Abu Hanifah karena terdapat dalil yang lebih kuat yaitu:³⁷

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: “... Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli ...” (QS. Al-Baqarah: 282).

Dalam ayat ini dituntut adanya persaksian dalam jual-beli. Persaksian yang dilakukan sebelum berpisah

³⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 127.

³⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 127-128.

³⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 128.

mengakibatkan *khiyar majelis* tidak perlu diadakan dan apabila dilakukan setelah berpisah maka tidak mengenai sasarannya karena akad telah selesai.³⁸

b. *Khiyar Syarat*

Pengertian dari *Khiyar syarat* adalah suatu wewenang yang memberikan kesempatan kepada seseorang akan meneruskan atau mengurungkan transaksi jual-belinya dengan pemberian batasan waktu berdasarkan adanya kesepakatan bersama ketika akad sedang berlangsung.³⁹

Khiyar syarat dibolehkan oleh semua ahli fikih dengan tujuan untuk melindungi para pihak dari tindakan penipuan dan dapat memenuhi hak-haknya. Meskipun *khiyar syarat* tidak sesuai prinsip *qiyas*, dimana *khiyar syarat* menentang hakikat akad yakni *luzum* juga meniadakan sifat *in'qadnya* (akad bekerja dengan sendirinya).⁴⁰

Ada serorang sahabat Nabi yang gemar melakukan cara yang buruk yaitu menipu dalam berjual-beli. Sahabat Nabi tersebut bernama Hibban bin Munqidz al-Anshari, Nabi SAW. berkata kepadanya:

إذا بايعت فقل لا خلافة ولي الخيار ثلاثة أيام

Artinya: “Jika engkau bertransaksi, katakanlah: tidak ada penipuan, dan saja memiliki hak *khiyar* selama tiga hari.”⁴¹

Khiyar syarat dalam penerapannya terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Khiyar* berlaku ketika disyaratkan dan disetujui ketika akad berdasarkan pendapat jumbuh ulama'. Imam Malik berpendapat bahwa adanya *khiyar* dikarenakan disyaratkan atau kebiasaan masyarakat (*'urf*).
- 2) *Khiyar syarat* bisa terjadi pada akad-akad lazim yang mengikat kedua belah pihak dan dapat dibatalkan jika mendapat persetujuan dari salah satu pihak, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang.

³⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 128.

³⁹ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 121.

⁴⁰ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 122.

⁴¹ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 122.

Sifat *luzum* tersebut menjadi hak yang dimiliki semua pihak akad atau sebagian pihak.

- 3) *Khiyar syarat* berdasarkan pendapat para fuqaha wajib diberikan batasan waktu, jika tidak diberikan batasan waktu, *khiyar* menjadi batal.
- 4) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memberikan batas waktu *khiyar syarat* selama tiga hari, ulama Hanabilah dan sebagian fuqaha Hanafiyah menetapkan batas waktu sesuai dengan kesepakatan dari para pihak yang berakad, sedangkan Malikiyah bergantung pada kesepakatan pihak yang berakad dengan catatan tidak melebihi kebiasaan.⁴²

Sedangkan batasan waktu *khiyar* menurut hukum ekonomi syariah adalah tiga hari, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 271 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang disebutkan bahwa: (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya. (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat 1 adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.⁴³

Dengan adanya kejelasan waktu pembatasan masa *khiyar*, maka dapat ditentukan waktu yang dibolehkan untuk membatalkan suatu kontrak, yang menunjukkan bahwa jika telah melewati waktu yang sudah ditentukan, akad atau kontrak tidak boleh dibatalkan. Dalam membatalkan akad, masing-masing pihak harus mengetahui agar tidak timbul kerugian setelahnya.⁴⁴

- 1) Mayoritas ulama mengemukakan bahwa *khiyar syarat* berlaku untuk semua pihak yang berakad, salah satunya atau pihak ketiga.
- 2) *Khiyar syarat* berlaku pada transaksi yang sifatnya mengikat kedua pihak yang melakukan akad, contoh jual-beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan ar-rahn (pengadaian). Sedangkan *khiyar syarat* tidak berlaku pada transaksi yang sifatnya tidak mengikat, seperti hibah, pinjam meminjam, *wakalah*, dan wasiat.

⁴² Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 122–123.

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung RI, “2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (10 September 2008).

⁴⁴ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 123.

Selain itu, *khiyar syarat* tidak berlaku untuk akad jual-beli *salam* dan *ash-sharf* (jual-beli mata uang), walaupun keduanya bersifat mengikat, namun pada jual-beli *salam*, pembeli disyaratkan untuk menyerahkan semua harga barang ketika akad disetujui, sedangkan pada akad *ash-sharf* terdapat persyaratan bahwa nilai tukar uang yang diperjualbelikan harus bisa diserahterimakan ketika persetujuan dalam akad telah tercapai.⁴⁵

Apabila masa *khiyar syarat* tidak jelas atau tidak terbatas, maka *khiyar* menjadi tidak sah. Sebagaimana pada hadits berikut:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما, قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: (إذا بايعت فقل: لا خلابة).
متفق عليه

Artinya: Ibnu Umar r.a. berkata: ada seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW. bahwa ia tertipu dalam jual-beli. Lalu beliau bersabda: “jika engkau berjual-beli, katakanlah: jangan melakukan tipu daya.” (Muttafaq Alaih).⁴⁶

Pengaruh *khiyar syarat* terhadap akad adalah menjadikan akad tidak lazim sebagaimana *khiyar* berakhir ketika salah satu pihak memutuskan setuju melangsungkan akad, maka akad berlanjut dan hak *khiyar* tidak berlaku atau ketika salah satu pihak membatalkan akad, maka akadnya berakhir dan semua akibat hukum akad menjadi tidak berlaku.⁴⁷ Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa, dalam jual-beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (*ghayr lazim*), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (*khiyar*) untuk membatalkan jual-beli itu.⁴⁸ Penguasaan atas

⁴⁵ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 123.

⁴⁶ Indriyani, Muhammad Yunus, dan Redi Hadiyanto, “Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak *Khiyar* Menurut Fikih Muamalah,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 75.

⁴⁷ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 123–124.

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI, “2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (10 September 2008).

kepemilikan barang serta manfaatnya dikatakan sah dalam pandangan hukum sewaktu masa atau batas waktu *khiyar* yang disepakati telah habis.⁴⁹ Sebagaimana pada pasal 272 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan bahwa, apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna.⁵⁰

c. *Khiyar 'Aib*

Yang dimaksud *khiyar 'aib* yaitu hak yang dimiliki pembeli ketika adanya kontrak jual-beli yang membolehkan pembatalan kontrak tersebut apabila ditemukan adanya kecacatan yang berpotensi menurunkan manfaat dan nilai barang tersebut. Secara hukum, hak ini sah dan pihak yang terlibat dalam kontrak tidak boleh melanggarnya. *Khiyar 'aib* dikecualikan ketika pembeli sudah mengetahui kecacatan barang tersebut sebelum membelinya.⁵¹ Ketentuan *khiyar 'aib* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan dalam Pasal 280 yang berbunyi Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang objeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.⁵²

Semua ulama fikih menentukan bahwa *khiyar 'aib* bekerja ketika pada sebuah produk ditemukan kecacatannya dan boleh diwariskan kepada ahli waris dari pemegang hak *khiyar* sebelumnya.⁵³

Legalitas *khiyar 'aib* berdasarkan ijma para ulama menentukan bahwa *khiyar 'aib* diperbolehkan karena syarat sah setiap akad adalah adanya keridaan. Jika ditemukan kecacatan pada objek akad, kemungkinan ada pihak yang tidak rida terhadap kecacatan tersebut karena berkurangnya manfaat dan kualitas objek akad. Sebagaimana firman Allah SWT.

⁴⁹ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 123–124.

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI, “2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (10 September 2008).

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 106.

⁵² Peraturan Mahkamah Agung RI, “2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (10 September 2008).

⁵³ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 119.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَا مَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’ [4]: 29).⁵⁴

Boleh menggagalkan jual-beli apabila ditemukan sesuatu yang menurunkan manfaat dan kualitas pada suatu barang yang telah dibeli. Hal tersebut dibolehkan berdasarkan hadits Nabi yaitu:

لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاغٌ لِأَخِيهِ يَبِيعُ فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ

Artinya: “Seorang muslim tidak dibolehkan menjual sesuatu yang bercacat kepada saudaranya, kecuali menjelaskan cacat tersebut kepada saudaranya.”⁵⁵

Syarat-syarat berlakunya *khiyar ‘aib* yaitu:

- 1) Pihak yang berakad otomatis mempunyai hak pilih dengan tidak membutuhkan persyaratan sebelumnya, karena hakikat sebuah akad yang sah dan disepakati adalah ketika objek akad tidak mempunyai cacat.⁵⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 279 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa, benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari ‘aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.⁵⁷ Berbeda cerita apabila penjual sebelumnya telah memberitahu dan membuat perjanjian dengan pembeli kalau ditemukan hal yang buruk pada suatu barang, maka penjual tidak wajib bertanggung jawab akan hal tersebut dan pembeli sudah mengetahui serta menyetujuinya, maka gugurlah hak *khiyar* ini dan pembeli tidak berhak

⁵⁴ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 119.

⁵⁵ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 119.

⁵⁶ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 120.

⁵⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI, “2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” (10 September 2008).

meminta pengembalian atau melakukan penukaran di kemudian hari.⁵⁸

- 2) *Khiyar 'aib* berlaku ketika cacat yang ditemukan berdampak pada kurangnya harga objek jual, dalam hal tersebut yang menjadi standar adalah tradisi pasar atau pendapat ahli. Apabila dalam sebuah transaksi ditetapkan bahwa kekurangan termasuk cacat, maka dalam hal ini diperbolehkan adanya khiyar. Namun, apabila pihak penjual tidak menganggap cacat adalah kekurangan yang bisa menurunkan nilai jual atau nilai barang, maka khiyar tidak berlaku. 'Aib merupakan sesuatu yang bisa dinilai ekonomis objek transaksi, dapat berbentuk fisik atau non-fisik. 'Aib terdiri dari dua macam, yaitu:
 - (a) 'Aib karena perbuatan manusia sendiri, seperti susu dicampur dengan air.⁵⁹ Dalam ketentuan ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 87 ayat (1) menyebutkan bahwa, apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual dan kerugian itu ditanggung oleh penjual. Dan dalam ayat (2) yang berbunyi, apabila barang yang dijual rusak setelah diserahkan kepada pembeli, tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penjual, dan kerugian yang ditimbulkannya menjadi tanggungan pembeli.⁶⁰
 - (b) 'Aib karena pembawaan alam, bukan karena ulah manusia. 'Aib ini terbagi menjadi dua bagian, yang pertama zhahir (kelihatan), seperti lemahnya hewan pembawa barang berdasarkan adat kebiasaan, dan yang kedua batin, seperti rusaknya telur.⁶¹

⁵⁸ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 120.

⁵⁹ Zulfatus Sa'diah, Daud Sukoco, dan Dara Ayu Okta Safitri, "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam," *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan 1*, (2022): 387.

⁶⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI, "2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," (10 September 2008).

⁶¹ Zulfatus, Daud, dan Dara, "Konsep Khiyar," 387.

- 3) Ketika penjual sedang menjual barang dagangannya dan pembeli tidak mengetahui kecacatan pada barang tersebut, jika penjual menyampaikan bahwa terdapat cacat kepada pembeli, maka *khiyar 'aib* tidak bisa dipakai.
- 4) *Khiyar 'aib* berlaku ketika cacat ditemukan sebelum adanya penyerahan barang, jika ditemukan setelah dilakukan penyerahan barang, maka *khiyar 'aib* menjadi gugur.⁶²

Khiyar 'aib terhadap akad jual-beli tidak berpengaruh pada tujuan akad yaitu pindahnya kepemilikan ketika ditemukannya cacat pada objek akad, akibatnya akad tetap berlangsung dan hak milik atas barang tersebut berpindah karena akadnya yang sah. Pengaruh *khiyar 'aib* terhadap akad berlaku untuk pembeli, yang mana akad menjadi tidak lazim karena pembeli mempunyai hak memilih.⁶³

4. Hikmah *khiyar*

Dilaksanakannya *khiyar* dalam jual-beli tentunya memberikan hikmah yang bisa dijadikan pelajaran yang berharga, hikmah yang dimaksud antara lain:

- a. Akad jual-beli memenuhi prinsip-prinsip yang ada pada ekonomi syariah yaitu saling rida dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.
- b. Mengedukasi konsumen untuk bersikap hati-hati ketika membeli sesuatu agar memperoleh produk dagang yang kondisinya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
- c. Memberikan pemahaman kepada penjual untuk tidak berlaku semena-mena dan bersikap jujur dalam berniaga.
- d. Sikap kehati-hatian dan cermat ketika melakukan transaksi jual-beli dapat menghindarkan dari tindak kejahatan penipuan.
- e. Terpeliharanya ikatan persaudaraan yang baik, dapat terjalinnya kasih sayang dan cinta perdamaian yang kokoh diantara masyarakat serta terhindar dari rasa dendam.⁶⁴

⁶² Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 120.

⁶³ Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 120–121.

⁶⁴ Abdul, dkk., *Fiqh Muamalat*, 104.

5. Kedudukan *khiyar* dalam jual-beli

Adanya *khiyar* pada pelaksanaan jual-beli memberikan alternatif pilihan antara membatalkan atau meneruskan jual-beli. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa, para ulama' fikih mengemukakan bahwa *khiyar* mempunyai kedudukan hukum yang dibolehkan untuk melaksanakannya ketika jual-beli sedang berlangsung. Hal tersebut dibolehkan supaya tetap tercapainya kemaslahatan sekalipun ketika ada keperluan yang mendesak.⁶⁵

Akad jual-beli menjadi hal yang lumrah ketika semua syaratnya terpenuhi. Namun, ketika terdapat suatu permasalahan pada jual-beli, muncul *khiyar* yang penerapannya tidak menghilangkan sahnya akad itu sendiri. *Khiyar* memiliki hikmah untuk menjaga kemaslahatan diantara para pihak agar terhindar dari sifat dendam, dengki, percekocokan, penipuan dan pertengkaran yang dilarang oleh agama. Allah SWT. telah mengizinkan *khiyar* sebagai salah satu cara memupuk kasih sayang dan kepedulian serta bisa menghilangkan rasa dendam yang terdapat pada hati. *Khiyar* dimaksudkan agar seseorang mempunyai waktu untuk menentukan keputusan apakah dia akan melanjutkan atau membatalkan pembelian atas suatu barang dengan pikiran dan perasaan yang tenang supaya tidak muncul penyesalan setelahnya. Namun disertai dengan pernyataan syarat-syarat untuk menjaga nilai-nilai perikatan dari munculnya keterangan-keterangan yang membingungkan dan tidak logis.⁶⁶

Pada masa sekarang, sistem dan mekanisme jual-beli mengalami kemajuan dan selalu muncul inovasi baru dalam mengembangkannya menuju industri digital, namun masalah *khiyar* tetap diberlakukan dengan cara yang berbeda yaitu dengan memberikan kalimat peringatan ringkas, seperti halnya "teliti sebelum membeli". Hal tersebut menandakan konsumen dibolehkan menggunakan hak pilihnya (*khiyar*) untuk menjatuhkan pilihan pada barang diinginkannya dengan hati-hati dan cermat, sehingga ia puas dan tidak merasa kecewa setelah membelinya.⁶⁷

⁶⁵ Abdul, dkk., *Fiqh Muamalat*, 98.

⁶⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 125.

⁶⁷ Abdul, dkk., *Fiqh Muamalat*, 98.

C. Penelitian Terdahulu

Langkah awal yang peneliti lakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian adalah dengan melakukan kajian karya tulis ilmiah terdahulu yang mempunyai pembahasan yang berkaitan dengan persoalan penelitian ini. Setelah melakukan penelusuran, peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji praktik *khiyar* di Pasar Pecangaan, tetapi ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang terdapat kesamaan topik, yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Telaah Penerapan Prinsip *Khiyar* dalam Transaksi Jual-beli di Pasar Ciputat” (2014) yang disusun oleh Ali Mahrus NIM 1110046100184 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini meneliti bagaimana gaya berdagang para penjual di Pasar Ciputat dalam mempraktikkan hak *khiyar* ketika berlangsungnya aktivitas jual-beli dan permasalahan sering terjadi ketika pelaksanaan *khiyar* serta bagaimana penyelesaiannya. Hasil penelitian ini yaitu penerapan *khiyar* yang dilaksanakan para pedagang di Pasar Ciputat dalam bertransaksi sudah dilakukan sama persis dengan apa yang ada dalam ketentuan syariat Islam, mayoritas pedagang di Pasar Ciputat mengaplikasikan *khiyar ‘aib* beserta *khiyar syarat*. Adapun *khiyar majelis* tidak ada yang menerapkannya, namun ada beberapa pedagang yang belum mengetahui tentang *khiyar* sehingga belum maksimal dalam pelaksanaannya. Selain kurangnya pengetahuan tentang *khiyar* ada faktor lain yang mengakibatkan penerapan *khiyar* belum maksimal yaitu pelaku transaksi jual-beli menyukai sesuatu yang berlangsung secara cepat dan tidak ribet.
2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar* dalam Jual-beli Sistem COD (*Cash On Delivery*)” (2017) yang disusun oleh Fera Duwi Astuti NIM 210212110 mahasiswa IAIN Ponorogo. Skripsi ini dilatarbelakangi jual-beli *online* melalui grup media sosial pasar barang bekas otomotif Ponorogo yang dilakukan dengan sistem *cash on delivery* dinilai cenderung merugikan pihak pembeli karena adanya tindak kecurangan, untuk itu hal yang ingin diteliti ialah mekanisme jual-beli *online* yang ada pada grup lapak barang bekas otomotif Ponorogo dan praktik *khiyar* pada jual-beli *online* dengan metode COD dalam kajian hukum Islam. Hasil penelitian ini didapati bahwa akad jual-beli yang berlangsung dengan sistem daring telah memenuhi aturan yang ada pada syariat, namun dalam praktiknya tidak sama dengan apa yang ada dalam syariat Islam karena ada unsur penipuan yaitu tidak

menyebutkan atau memberi tahu jika barang yang dijual terdapat kecacatan. Karena hal tersebut, *khiyar* diterapkan pada jual-beli ini dan ada atau tidaknya perjanjian *khiyar* ditentukan diawal transaksi, sebab menggunakan jenis *khiyar aib*, jika tidak ada perjanjian awal maka hak *khiyar* hilang.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Khiyar* Dalam Jual-beli Pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya” (2019) yang disusun oleh Muchammad Chaqqul Amin NIM C92215172 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini meneliti bagaimana pelaksanaan *khiyar* pada jual-beli busana di Pasar Tradisional Manukan Surabaya jika dianalisis menurut hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan jika *khiyar* yang diterapkan adalah *khiyar syarat* dengan ketentuan mengikuti praktik *khiyar* yang sesuai dengan adat kebiasaan yang dipakai masyarakat serta penjual menjelaskan pakaian boleh dibawa pulang selama tiga hari sebagai waktu *khiyar* dengan ketentuan pembeli memberikan uang jaminan.

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ali Mahrus	Telaah Penerapan Prinsip <i>Khiyar</i> dalam Transaksi Jual-beli di Pasar Ciputat	Membahas mengenai konsep praktik <i>khiyar</i> dalam jual-beli di pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual-beli yang diteliti masih bersifat umum tidak difokuskan pada satu produk dagang. 2. Pengumpulan data melalui metode wawancara hanya melibatkan penjual saja tanpa melibatkan pihak pembeli.

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Fera Duwi Astuti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Khiyar</i> dalam Jual-beli Sistem COD (<i>Cash On Delivery</i>)	Sama-sama menjelaskan praktik <i>khiyar</i> saat berlangsungnya akad jual-beli. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian fokus pada pelaksanaan <i>khiyar</i> pada jual-beli sistem COD. 2. Jual-beli yang diteliti berupa jual-beli <i>online</i> komponen motor bekas melalui grup media sosial pasar barang bekas otomotif Ponorogo.
3.	Muchammad Chaqqul Amin	Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Khiyar</i> Dalam Jual-beli Pakaian di Pasar Tradisional Manukan Surabaya	Menjelaskan mekanisme dan analisis hak <i>khiyar</i> dalam akad jual-beli di pasar tradisional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian berfokus pada praktik <i>khiyar</i> ketika terjadi jual-beli busana. 2. Penerapan <i>khiyar</i> dalam jual-beli dari waktu ke waktu dengan lokasi yang berbeda akan didapati hasil yang

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				berbeda pula.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sebagai runtutan alur yang membantu dalam mengembangkan kajian dan sebagai pijakan untuk melaksanakan pengumpulan dan analisis data dilapangan agar menemukan jawaban atas kejadian yang muncul berdasarkan gagasan persoalan yang peneliti sudah sebutkan sebelumnya. Gagasan masalah yang ingin peneliti temukan jawabannya yaitu kesesuaian praktik *khiyar* dalam jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan Kabupaten Jepara jika dianalisis berdasarkan studi hukum ekonomi syariah.

Dalam menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, peneliti mencoba menjelaskan konsep dan mekanisme *khiyar* yang dipraktikan para pedagang dan konsumen sepatu di Pasar Pecangaan serta analisis yang didasarkan pada Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui dampak dan pentingnya hak *khiyar* serta peranan hak *khiyar* itu sendiri dalam kegiatan *muamalah* jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan.

Pelaksanaan *khiyar* pada aktivitas jual-beli akan berjalan dengan baik ketika para penjual dan para pembeli mengetahui posisi dan haknya masing-masing dalam bermuamalah sehingga membentuk hubungan yang bersinergi satu sama lain dalam mewujudkan kegiatan ekonomi yang berpedoman prinsip syariah. Sinergi tersebut dapat terjadi apabila para penjual sepatu menyadari pentingnya etika berbisnis syariah dan mengetahui dampak yang terjadi atas setiap tindakan yang diambil, begitu juga dengan para pembeli harus sadar dan mengetahui etika dan batasan dalam bermuamalah. Terpenuhi atau tidak pengamalan *khiyar* pada jual-beli sepatu di Pasar Pecangaan menjadi menarik jika ditinjau dari sisi Hukum Ekonomi Syariah.

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian

